



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : [REDACTED]
Umur / tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis kelamin : [REDACTED]
Kebangsaan : [REDACTED]
Tempat tinggal : [REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rini Safarianingsih, S.H., M.H., dan Lambertus Yoan, S.H. advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang (Unka Sintang), Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92 Banning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus /2024/PN Stg tanggal 23 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 15 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju warna merah.
 - b. 1 (satu) helai celana panjang warna hitam.
 - c. 1 (satu) helai celana pendek warna merah.
 - d. 1 (satu) helai tengtop warna orange

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Imron Rosyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Fahri Sundah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penahat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satra Lumbantoruan, S.H., M.H.

Imron Rosyadi, S.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Panitera Pengganti,

Guswandi, S.H.

Halaman 3 dari 3 Petikan Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Stg